



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 29/PDT/ 2019/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MAJEDI, Beralamat di Jalan Diponegoro No.06 RT.15 RW.5 Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I;**

H. ALMAN, Beralamat di Setia Budi, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah,, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II;**

ILANADI, Beralamat di Jalan Mereka RT.09 RW.005 Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III;**

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada H.M. RADIANSYAH, S.H., Advokat & Pengacara dari kantor Advokat & Pengacara “H.M. RADIANSYAH, S.H., & Rekan” yang berkedudukan di Sampit, berkantor di Jalan Teratai 2 RT.15 RW.06 No. 47 Sampit, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 26/PDT/2018/SK/PN KSN tertanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat;**

M E L A W A N

SENI WATI, Tempat Tanggal lahir, Sampit, 10 Mei 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Merdeka RT.008 RW.003 Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I;**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARWATI,

Tempat Tanggal lahir, Pegatan, 19 Maret 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Pegatan Hilir, RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

BAHRIAN NOOR,

Tempat Tanggal lahir, Pegatan, 8 Mei 1962, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan KH. Dewantara No.09 Sampit RT.060 RW.007 Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

BADARUDINOOR HLC,

Tempat Tanggal lahir, Sampit, 1 Februari 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Nanas III No. 82 A Sampit RT.065 RW.008 Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru ketapang, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada INDRIYANTO, S.H., M.H.; MARTINI, S.H., dan SUKRI GAZALI, S.H., Advokat & Pengacara dari kantor Advokat & Pengacara "INDRIYANTO, S.H., M.H., & Rekan" yang berkedudukan di Palangka Raya, berkantor di Jalan Abimanyu No. 35 A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 25/PDT/2018/SK/PN KSN tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Dan

CAMAT KATINGAN KUALA,

Beralamat di Jalan Pantai Pegatan Hulu, Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2019 Nomor 29/Pen.PDT/2019/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2019 Nomor 29/Pen.PDT/2019/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor 29/PDT/2019/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / semula Para Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 4 September 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 September 2018, terdaftar dalam register perkara Nomor : 16/PDT.G/2018/PN Ksn dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, orang Tua Para Penggugat bernama LASRIE.A.(alm) memiliki 3(tiga)bidang tanah perkebunan/pertanian terletak di desa Pegatan Hilir Kec Katingan Kuala Kab Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari jual beli yang diketahui dan dihadapan Turut Tergugat Camat Katingan Kuala dan yang menjadi Camat Katingan pada waktu itu adalah Sdr Zulkifli BA bertanggal 20 Februari 1980;
2. Bahwa, 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dikeluarkan AKTA JUAL BELI pada tanggal 20 -02-1980 oleh Camat Katingan Kuala sebagai berikut:
 - Akta Jual Beli nomor: 25/kkk/1980 tanggal 20-02-1980 menerangkan:
 - JALIAH selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli;
 - Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir kec Katingan Kuala Kab Katingan(dahulu adm.Katingan) Kalimantan Tengah;
 - Luas: Panjang 225 M x Lebar 30 M= 6.750 M²;
 - Batas:
 - ✓ Utara dengan Perbatasan LASRIE.A;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selatan dengan Perbatasan IDRIS;
- ✓ Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R
- ✓ Barat dengan Pantai Laut;
- Akta Jual Beli nomor: 26/kkk/1980 tanggal 20-02-1980 menerangkan:
 - FATIMAH selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli;
 - Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir kec Katingan Kuala Kab Katingan(dahulu adm.Katingan) Kalimantan Tengah;
 - Luas: Panjang 225 M x Lebar 90 M= 20.250 M²;
 - Batas:
 - ✓ Utara dengan Perbatasan LASRIE.A;
 - ✓ Selatan dengan Perbatasan Jaliah
 - ✓ Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R;
 - ✓ Barat dengan Pantai Laut;
- Akta Jual Beli nomor: tanggal 20-02-1980 menerangkan:
 - NORHAYAH Binti H.Abd.Razak selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli;
 - Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir kec Katingan Kuala Kab Katingan(dahulu adm.Katingan) Kalimantan Tengah;
 - Luas: Panjang 205 M x Lebar 140 M= 28.700 M²;
 - Batas:
 - ✓ Utara dengan Perbatasan LASRIE.A;
 - ✓ Selatan dengan Perbatasan Pr.FATIMAH;
 - ✓ Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R;
 - ✓ Barat dengan Pantai Laut;

3. Bahwa, orang tua Para Penggugat LASRIE.A (Bapak alm) meninggal tahun 1998 dan CAHAYA (Ibu Almh) meninggal tahun 1994 memiliki anak berjumlah 6 (enam) orang dan yang masih hidup berjumlah 4 orang dan sekarang menjadi Para Penggugat;

4. Bahwa, tanah milik Para Penggugat berdasarkan AKTA JUAL BELI tersebut di atas dahulu berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit Kab Kotawaringin Timur, seiring waktu adanya pemekaran wilayah, sekarang Tanah yang menjadi obyek sengketa A Quo berada di wilayah Kab Katingan dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Katingan di Kasongan, karenanya Pengadilan Negeri Kasongan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang di ajukan Para Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya, terhadap obyek sengketa tersebut di atas yang beralaskan hukum Akta Jual Beli bertanggal 20 februari 1980 sampai hari ini belum pernah dibatalkan adalah sah jika Para Penggugat berhak mempertahankan harta benda milik orangtua Para Penggugat berupa Tanah pertanian dan perkebunan sebagaimana termaktup dalam Akta Jual Beli tersebut diatas seluas **(225M x 30M) 6.750 M² + (225x90) 20.250 M² + (205Mx140M) 28.700 M²=55.750 M² (Lima puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi);**

6. Bahwa, tanah perbatasan milik orangtua Para Penggugat sejak dibeli tahun 1980 selalu dijaga dan dikelola oleh orang tua Para Penggugat semasa hidup dan diberikan batas-batas yang jelas terhadap tanah tersebut, setelah orangtua Para Penggugat meninggal dunia (Lasrie A 1998), orangtua **Tergugat I (Hamid AR alm)** sekitar tahun 2001 menyerobot dan menguasai tanah milik orangtua Para Penggugat seluas **260M X 88M atau seluas 22.880 M² (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);**

7. Bahwa, setelah orangtua tergugat I meninggal dunia tanah yang diserobot tetap dikuasai oleh H.MAJEDI (Tergugat I) dan M.ALMAN (Tergugat II), halmana tergugat I adalah anak dari Hamid AR (ALM) dan Tergugat II adalah keponakannya dan selain itu ada Tergugat III yang telah membangun rumah bangunan semi permanen di lokasi obyek sengketa milik orangtua Para Penggugat;

8. Bahwa, sebagaimana dalil pada posita angka 5 tersebut di atas tanah milik orangtua Para Penggugat adalah **6.750 M² + 20.250 M² + 28.700 M²=55.750 M² (Lima puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) dan tanah yang dikuasai Para Tergugat sampai hari ini adalah **260M X 88M atau seluas 22.880 M² (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);****

9. Bahwa, dengan demikian hilangnya tanah milik orang tua Para Penggugat seluas **260x 88 M atau seluas 22.880 M²(dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi)** dengan cara di serobot oleh orang tua Tergugat I dan sekarang di kuasai oleh Tergugat I, II dan III adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan dikualifikasikan sebagai tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige daad) sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menguasai lahan milik Para Penggugat “ *Tiap perbuatan yang melanggar*

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2001 sampai gugatan ini di ajukan adalah:

Rp.915.200.000., (sembilan ratus limabelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga tanah Rp.30.000/Meter x22.880M;

Kerugian Moril/Immateril

Berupa Keresahan yang mengakibatkan Para Penggugat tidak Nyaman dan terganggu dalam melaksanakan aktifitas pertanian dan perkebunan karenanya kepada ParaTergugat untuk dapat bertanggung jawab atas kerugian Imatererril dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000., (Lima Ratus Juta rupiah)untuk masing-masing Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

11. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya/ Obyek sengketa Aquo kepada pihak lain, dan guna menjamin kepentingan hukum Para Penggugat, penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas dilokasi dan mengosongkan lokasi aquo yang sekarang menjadi sengketa tanpa terkecuali;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan sebagaimana point 10 tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*)

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

13. Bahwa selanjutnya terhadap TURUT TERGUGAT untuk dapat memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa hukum keluarnya Akta Jual Beli bertanggal 20 februari 1980 serta membenarkan fakta tersebut sebagai bagian dari pemerintah yang melayani sesuai pokok dan fungsinya;

14. Bahwa selanjutnya dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, kepada Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad);

▪ PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

▪ PRIMAIR

1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menyatakan **SAH dan mengikat**

a) Akta Jual Beli nomor: 25/kkk/1980 tanggal 20-02-1980 :JALIAH selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli dan Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir kec Katingan Kuala Kab Katingan(dahulu adm.Katingan) Kalimantan Tengah;

- Luas: Panjang 225 M x Lebar 30 M= 6.750 M²;
- Batas: Utara dengan Perbatasan LASRIE.A,Selatan dengan Perbatasan IDRIS, Timur dengan Perbatasan H.A.R Barat dengan Pantai Laut;

b) Akta Jual Beli nomor: 26/kkk/1980 tanggal 20-02-1980, FATIMAH selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli,Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir kec Katingan Kuala Kab Katingan(dahulu adm.Katingan) Kalimantan Tengah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas: Panjang 225 M x Lebar 90 M= 20.250 M²;
- Batas: Utara dengan Perbatasan LASRIE.A,Selatan dengan Perbatasan JALIAH, Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R,Barat dengan Pantai Laut;

c) Akta Jual Beli nomor: tanggal 20-02-1980,NORHAYAH Binti H.Abd.Razak selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli,Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir kec Katingan Kuala Kab Katingan(dahulu adm.Katingan) Kalimantan Tengah;

- Luas: Panjang 205 M x Lebar 140 M= 28.700 M²;
- Batas: Utara dengan Perbatasan LASRIE.A,Selatan dengan Perbatasan Pr.FATIMAH,Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R,Barat dengan Pantai Laut;

3) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebanyak **Rp.915.200.000., (sembilan ratus limabelas juta dua ratus ribu rupiah) Rp.1.716.000.000.,** kepada Para Penggugat maupun kerugian Moril/Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. **500.000.000,00** (untuk masing-masing Penggugat), atau **Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

6) Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

7) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

▪ SUBSIDAIR

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Februari 2019 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Ksn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga :
 - a) Akta Jual Beli Nomor: 25/kkk/1980 tanggal 20 Februari 1980 :JALIAH selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli dan Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan (dahulu adm.Katingan) Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Luas: Panjang 225 M x Lebar 30 M= 6.750 M²;
 - Batas: Utara dengan Perbatasan LASRIE.A, Selatan dengan Perbatasan IDRIS, Timur dengan Perbatasan H.A.R, Barat dengan Pantai Laut;
 - b) Akta Jual Beli Nomor: 26/kkk/1980 tanggal 20 Februari 1980, FATIMAH selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli,Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan (dahulu adm.Katingan) Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Luas: Panjang 225 M x Lebar 90 M= 20.250 M²;
 - Batas: Utara dengan Perbatasan LASRIE.A, Selatan dengan Perbatasan JALIAH, Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R,Barat dengan Pantai Laut;
 - c) Akta Jual Beli tertanggal 20 Februari 1980, NORHAYAH Binti H. ABDUL RAZAK selaku Penjual LASRIE.A. selaku Pembeli,Tanah perbatasan yang terletak di Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan (dahulu adm.Katingan) Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Luas: Panjang 205 M x Lebar 140 M= 28.700 M²;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas: Utara dengan Perbatasan LASRIE.A, Selatan dengan Perbatasan FATIMAH, Timur dengan Perbatasan HAMID H.A.R, Barat dengan Pantai Laut;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.18.412.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;;

Menimbang, bahwa Para Pembading semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan akta permohonan banding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Ksn tanggal 26 Maret 2019, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Februari 2019 Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Ksn, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding/semula Para Penggugat pada tanggal 4 April 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Ksn, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembading/semula Tergugat, Terbanding/semula Penggugat, dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Kasongan , Kuasa Para Pembading semula Para Tergugat tidak hadir di persidangan, isi putusan Pengadilan Negeri Kasongan diberitahukan kepada Kuasa Para Pembading semula Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Para Pembading semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 16 / Pdt. G / 2018 / PN Ksn, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P1 berupa Akta Jual Beli nomor 25 / kkk / 1980 yang dibuat oleh Camat Katingan Kuala , Zulkifli BA pada tanggal 20 Pebruari 1980 telah terjadi jual beli antara Jaliah sebagai penjual dengan Lasrie A atas sebidang tanah perbatasan panjang 225 meter lebar 30 meter dengan disaksikan oleh Hamid HAR dan M Hamnie HHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P2 berupa Akta Jual Beli nomor 26 / kkk / 80 yang dibuat oleh Camat Katingan Kuala Zulkifli BA pada tanggal 20 Pebruari 1980 telah terjadi jual beli antara Fatimah sebagai penjual dengan Lasrie A sebagai pembeli atas sebidang tanah perbatasan panjang 225 meter lebar 90 meter dengan disaksikan oleh Hamid HAR dan M Hamnie HHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P3 berupa Akta Jual Beli nomor - yang dibuat oleh Camat Katingan Kuala Zulkifli BA pada tanggal 20 Pebruari 1980 telah terjadi jual beli antara Noorhayah binti H Abd Razak sebagai penjual dengan Lasrie A sebagai pembeli atas sebidang tanah perbatasan panjang 205 meter lebar 140 meter dengan disaksikan oleh Hamid HAR dan M Hamnie HHH ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Hasbullah, saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Pagatan pada tahun 1985 disuruh oleh Kepala Desa yang bernama Hamid untuk mengukur tanah yang telah dibeli oleh Lasrie sebanyak 3 (tiga) bidang , tanah tersebut ditanami oleh Lasrie , tidak ada yang memperlmasalahakan akan tetapi setelah Lasrie meninggal dunia tanah dikuasai Tergugat , sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak tergerus, yang ada pendangkalan air ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Hamzah menerangkan saksi pernah disuruh Lasrie untuk menebas rumput di tanah sengketa pada tahun 1985 waktu itu hanya ada tumbuh tumbuhan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Pembanding semula Para Tergugat bertanda T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 masing masing surat bukti tidak ada aslinya dan tidak didukung dengan bukti yang lain sedangkan surat bukti bertanda T1 dan T11 dikesampingkan karena kedua bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Camat Katingan Kuala dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat akan tetapi di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Pebruari 2019 nomor 16 / Pdt. G / 2018 / PN Ksn tidak menyebutkan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan sekedar mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tetap pada pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 2006 tentang Peradilan Umum , Undang Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No 3 tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 16 / Pdt. G / 2018 / PN Ksn sepanjang mengenai menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sehingga bunyinya sebagai berikut :
 - Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 16 / Pdt. G / 2018 / PN Ksn untuk selebihnya
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh kami : **BAMBANG WIDYATMOKO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SURYA YULIE HARTANTI, SH., M.H.**, dan **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2019 Nomor 29/Pen.PDT/2019/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ttd

ttd

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Bambang Widyatmoko, S.H.,M.H

ttd

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

PaniteraPengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Akri Yuliani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	10.000,-
3. Biaya ProsesRp.	<u>134.000,-</u>
J u m l a hRp.	150.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLK